



KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NOMOR SOP	B.3.3.1
TGL. PEMBUATAN	02 Mei 2019
TGL. REVISI	01 November 2023
TGL. EFEKTIF	-
DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat 
NAMA SOP	PERUBAHAN DATA DOSEN PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD DIKTI)

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	1.	Memiliki kewenangan dalam melakukan perubahan data Dosen Pada PD DIKTI
2.	Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 85/A/KPT/2018 Tentang Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	2.	Mengetahui dan Mengerti aturan pengusulan Perubahan Data Dosen Pada PD DIKTI
3.	Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nomor 1130/E4.1/2012 Tentang Pengajuan NIDN dan Perubahan Data Dosen		Memiliki kemampuan menggunakan komputer/ Aplikasi PD DIKTI
4.	Keputusan Rektor Universitas Riau No: 2330/UN19/KP/2023 Tentang Pengangkatan Koordinator di lingkungan Universitas Riau		
5.	Keputusan Rektor Universitas Riau No: 2331/UN19/KP/2023 Tentang Pengangkatan Sub.Koordinator di lingkungan Universitas Riau		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Pengusulan Perubahan Data dosen Fakultas di PDDIKTI	1.	Peraturan Perundang-undangan
2.		2.	Peralatan komputer/laptop
		3.	Dokumen Persyaratan Perubahan data Dosen
		4.	Scanner, Printer, Tinta & Kertas, dll
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses perubahan data dosen tidak akan berjalan dengan lancar		Data disimpan secara manual dan elektronik	

SOP PERUBAHAN DATA DOSEN PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD DIKTI)

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Pimpinan Fakultas	WR Bid. Akademik	Ka. BPHM	Koord. Informasi & Humas	Sub Koord. Informasi	Pengolah Data	Pengadministrasi Umum	Operator PDDIKTI	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengajukan Usulan Perubahan Data Dosen Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI)										Persyaratan Umum: 1. Surat Pengantar 2. KTP Persyaratan Khusus: 1. Surat Tugas Belajar 2. SK Izin Belajar 3. SK Pengaktifan Data Dosen 4. SK Pangkat Dosen 5. SK Fungsional Dosen 6. PAK 7. Ijazah + Transkrip Nilai 8. Surat Penyetaraan Ijazah 9. SK Penetapan Homebase	60 Menit	Berkas Usulan	
2	Memindaklanjuti usulan permintaan perubahan data dosen Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI)									s.d.a	15 menit	Lembar Disposisi Surat		
3	Memberikan arahan kepada Koord. Informasi dan Humas									s.d.a	15 menit	Lembar Disposisi Surat		
4	Mengolah usulan sesuai arahan dan peraturan serta meneruskan pada Sub.Koord. Sistem Informasi									s.d.a	15 menit	Lembar Disposisi Surat		
5	Menerima dan menyeleksi kelengkapan berkas persyaratan Perubahan data Dosen Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI)									s.d.a	15 Menit	Lembar Disposisi Surat		
6	Membuat surat pengantar ke Kemenristekdikti									s.d.a dan Membuat Draf Surat Pengantar	30 Menit	Draf Surat Pengantar		
7	Memeriksa Draf surat pengantar yang dibuat									s.d.a dan Draf Surat Pengantar	15 Menit	Draf Surat Pengantar		
8	Memperbaiki Draf surat pengantar yg dibuat									s.d.a dan Draf Surat Pengantar	15 Menit	Draf Surat Pengantar		
9	Mereview Draf surat pengantar yang dibuat									s.d.a dan Draf Surat Pengantar	10 Menit	Draf Surat Pengantar		
10	Menyetujui dan mengeluarkan surat pengantar untuk dikirim dan diteruskan kepengolah data									s.d.a dan Surat Pengantar	15 Menit	Surat Pengantar		
11	Mengupload Kelengkapan berkas dan mengajukan usulan tersebut ke Kemenristekdikti secara online									s.d.a dan Surat Pengantar	30 Menit	Usulan Perubahan Data Dosen		
12	Proses verifikasi dan persetujuan usulan perubahan data dosen Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI)									s.d.a dan Surat Pengantar		Usulan Perubahan data Dosen	Sesuai SOP PD Dikti	
13	Menerima Informasi Perubahan data dosen dari Dikti										15 Menit	Perubahan data Dosen		
14	Mencetak dan Menyampaikan Informasi Perubahan Data Dosen Kefakultas										30 Menit	Perubahan data Dosen		
15	Menerima Informasi Perubahan Data Dosen Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI)										30 Menit	Perubahan data Dosen		